

**PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM PADA  
TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA NO.84/PID.B/2015/PN.SKT)**

**Chandra Adi Mauli , Kristiyadi**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan mengetahui alat-alat bukti yang digunakan penuntut umum sebagai upaya membuktikan dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana penipuan dengan Pasal 184 KUHP. Pada bulan Maret 2013, saksi Nardi dan saksi Sarinah Anis Marfu'ah datang ke Dealer Untung Abadi Motor di Karanganyar milik terdakwa tersebut dengan maksud akan membeli mobil second. Terdakwa menyampaikan kata-kata agar saksi Nardi membeli mobil baru saja dengan alasan mobil second dengan yang baru tidak banyak, dan membeli mobil baru diskonnya banyak (ada promo) dan kekurangannya dapat saksi Nardi bayar kemudian secara bertahap. Setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi Nardi berminat membeli barang berupa 1 (satu) unit KBM harga Rp 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah). Saksi Nardi melakukan pembayaran tersebut kepada terdakwa secara bertahap, namun setelah 6 (enam) bulan lamanya BPKB mobil belum jadi. Saksi Nardi beberapa kali menanyakan BPKB mobil tersebut ke terdakwa dan dijawab belum jadi, selanjutnya pada bulan Desember 2013 ada petugas leasing mengaku dari Andalan Finance, mengatakan kepada saksi Nardi kalau tidak membayar tunggakan mobil, mobil saksi Nardi akan ditarik katanya terlambat mengangsur, padahal saksi Nardi tidak meleasing mobil tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut saksi Nardi telah ditipu oleh terdakwa.*

*Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tinjauan hukum terkait kedudukan Berita Acara melakukan tindak pidana penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta NO.84/PID.B/2015/PN.SKT)*

*Hasil penelitian: Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dalam perkara NO.84/PID.B/2015/PN.SKT. Benar-benar bersalah dan terbukti melawan hukum, serta melanggar Pasal 184 KUHP.*

*Kata kunci: Putusan Penjara, Dakwaan Alternatif, Tindak Pidana Penipuan.*

## Abstract

*This study aims to find evidence that the prosecution used as an attempt to prove the charges in alternative forms of criminal fraud by Article 184 Criminal Procedure Code. In March 2013, the witness and the witness Sarinah Nardi Marfu'ah Anis came to Untung Abadi Motor Dealer in the Karanganyar belongs to the defendant with the intention of buying a second car. The defendant speaks the words that the witness Nardi buy a new car just arguing with a new second car was not much, and buy a new car discount is much (promo) and drawbacks can witness Nardi pay later gradually. After hearing the words of the defendant tersebut witness Nardi interested in buying goods in the form of 1 (one) unit KBM price of Rp 163 million, - (one hundred and sixty-three million rupiah). Witness Nardi make the payment to the defendant gradually, but after six (6) months BPKB car has not been so. Witness Nardi several times asking BPKB the car to the defendant and the answer is not so, then the month of December 2013 there are officers leasing claimed from Andalan Finance, told the witness Nardi otherwise pay arrears cars, witnesses Nardi will be withdrawn he said terlambat installments, whereas the witness Nardi releasing not the car. Based on that witness Nardi had been deceived by the defendant.*

*This type of research that I use is a normative legal research, which was conducted by examining the legal materials consisting of primary legal materials and secondary law. In this study, the authors wanted to know the position of legal review relevant Minutes of committing a criminal act of fraud (Study Surakarta District Court's Decision No.84 / Pid.B / 2015 / PN.SKT)*

*RESULTS: Evidence filed by the Public Prosecutor against the decision of escape from all charges in the case No.84 / Pid.B / 2015 / PN.SKT. Really guilty and proven against the law, and in violation of Article 184 Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Decision Prison, Alternative Indictment, an offense Fraud.*

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) (Djoko Prakoso, 1988:23). Tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam

hukum, antaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal tersebut menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil (Bambang Waluyo, 2000:6). Sedangkan hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana (Djoko Prakoso, 1988:1).

Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan penegakan hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 2 KUHAP telah diatur mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang tersebut, yang berbunyi : “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara pelaksanaan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.” Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparaturnegara, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Hukum acara pidana memiliki tiga fungsi pokok atau tujuan dari hukum acara pidana, yaitu (Achmad S. Soema Di Pradja, 1981:4-5):

1. Mencari dan menernmukan kebenaran
2. Pengambilan putusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan yang telah diambil itu.

Salah satu tujuan dalam hukum acara pidana yang telah disebutkan diatas adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam hal ini untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Dengan kata lain, tujuan akhir dari pemeriksaan adalah pembuktian kebenaran.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam

sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian juga maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana (M. Yahya Harahap, 2006:273).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Perumusan masalah yang ingin diangkat penulis adalah:

Apakah alat-alat bukti yang digunakan penuntut umum sebagai upaya membuktikan dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana penipuan telah sesuai Pasal 184 KUHP?

## **B. METODE PENULISAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Uraian Fakta Peristiwa**

Pada bulan Maret 2013, saksi Nardi dan saksi Sarinah Anis Marfu'ah datang ke Dealer Untung Abadi Motor di Karanganyar milik terdakwa tersebut dengan maksud akan membeli mobil second. Namun terdakwa menyampaikan kata-kata agar saksi Nardi membeli mobil baru saja dengan alasan mobil second dengan yang baru tidak banyak, dan membeli mobil baru diskonnya banyak (ada promo) dan kekurangannya dapat saksi Nardi bayar kemudian secara bertahap. Setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi Nardi berminat membeli barang berupa 1 (satu) unit KBM harga Rp 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah). Saksi Nardi melakukan pembayaran tersebut kepada terdakwa secara bertahap, namun setelah 6 (enam) bulan lamanya BPKB mobil belum jadi. Dan saksi Nardi beberapa kali menanyakan BPKB mobil tersebut ke terdakwa dan dijawab belum jadi, selanjutnya pada bulan

Desember 2013 ada petugas leasing mengaku dari Andalan Finance, mengatakan kepada saksi Nardi kalau tidak membayar tunggakan mobil, mobil saksi Nardi akan ditarik katanya terlambat mengangsur, padahal saksi Nardi tidak meleasing mobil tersebut.

**b. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Ir. SUJONO Bin SUNTONO  
Tempat lahir : Pati  
Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Wijayakusuma No. 09 Rt.07 Rw.14  
Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta  
Pendidikan : Sarjana

**c. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 72.731.400,- (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

**d. Keterangan Saksi-saksi**

1) Saksi NARDI

Saksi menerangkan pembayaran mobil 1 (satu) unit KBM Merk Toyota New Avanza tahun 2013 No. Pol AD 9271 ZB, warna silver metalik, Noka MHKM1BA3JDJo10734, Nosin M824785 dengan harga Rp 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

1. Pada hari dan tanggal saksi lupa bulan April 2013 sekira jam 10.00 WIB berada di Koperasi MTA Semanggi, Pasar Kliwon Surakarta sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) diserahkan kepada pegawainya ABDUI ROSID.
2. Pada hari dan tanggal saksi lupa bulan Agustus 2013 membayar sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berada di dealer Untung Abadi Motor Palur Karanganyar.
3. Pada hari dan tanggal saksi lupa bulan Agustus 2013 membayar sebanyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), berada di dealer Untung Abadi Motor Palur Karanganyar.

Saksi menerangkan pada pembelian barang berupa 1 (satu) unit KBM Merk Toyota New Avanza tahun 2013 No. Pol AD 9271 ZB, warna silver metalik no.ka: MHKM1BA3JDJo10734, no.sin: M824785 dengan harga Rp 163.000.000,- telah dibayar lunas, dan ada bukti pelunasan berupa kuitansi tertanggal 18 Agustus 2013.

saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu unit KBM Merk Toyota New Avanza tahun 2013 No. Pol AD 9271 ZB, warna silver metalik no.ka: MHKM1BA3JDJo10734, no.sin: M824785 yang saksi beli dari SUJONO masih dikuasai saksi sedangkan BPKBnya berada di Andalan Finance.

Saksi pada saat mengambil BPKB di Andalan Finance dengan surat kuasa dari WINARSO selaku atas nama yang menjaminkan BPKB mobil saksi, pada saat melakukan pengambilan BPKB saksi masih harus melunasi sebesar Rp 18.536.400,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan kerugian yang dialami saksi adalah Rp 72.731.400,- (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian Rp 10.839.000,- x 6 kali angsuran ditambah bunga akibat keterlambatan Rp 7.731.400,-

2) Saksi SARINAH ANIS MARFUAH

Saksi menerangkan bahwa terdakwa Sujono melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara suami saksi (NARDI) membeli barang berupa 1 (satu) unit KBM Merk Toyota New Avanza tahun 2013 No. Pol AD 9271 ZB, warna silver metalik no.ka: MHKM1BA3JDJo10734 no.sin: M824785 dengan harga Rp 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) namun setelah saksi bayar lunas BPKB mobil tersebut dijanjikan selama 6 (enam) bulan lamanya, namun setelah ditunggu-tunggu selama 8 (delapan) bulan BPKB belum jadi, bahkan ada petugas leasing dari PT. Andalan Finance sebanyak 3 (tiga) orang dengan tujuan akan mengambil mobil yang suami saksi NARDI beli dari Sujono (Untung Abadi Motor) Palur karena terlambat mengansur ke leasing selama 2 (dua) bulan, padahal saksi tidak merasa melepas mobil tersebut.

3) Saksi KUNCORO AMRIH WIJAYANTO

Saksi menerangkan pengajuan yang diajukan oleh WINARSO melalui SUJONO ke PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta untuk pembelian mobil Avanza tahun 2013 warna silver tersebut adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan

jangka waktu pengembalian 12 Bulan dan untuk setiap bulannya WINARSO harus mengangsur Rp 10.839.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), saksi menerangkan tidak mengetahui perihal keterlambatan bulan September dan Oktober 2013 sudah dipenuhi dan dengan cara apa pembayaran tersebut saksi tidak tahu.

4) Saksi GESANG KAEKA PUTRA, S.Sos

Saksi menerangkan dalam pengajuan aplikasi pembiayaan pembelian Avanza tahun 2013 warna silver kepada PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Surakarta apakah WINARSO sendiri yang mengajukan atau tas nama orang lain saksi tidak tahu.

5) Saksi WINARSO

Saksi hanya membawa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disarankan oleh Terdakwa (pak Jono) untuk membeli mobil Honda Jazz bekas saja, namun saksi tidak mau dan nama saksi digunakan dalam permohonan pengajuan kredit mobil di PT. Andalan Finance.

**e. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di kepolisian semuanya benar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sarinah Anis Marfuah dan saksi Nardi karena teman sesama jamaah pengajian di MTA Mangkunegaran Surakarta dan dengan keduanya tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Show room Untung Abadi Motor yang bergerak dalam bidang jual beli mobil baru maupun bekas.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Sarinah Anis Marfuah dan saksi Nardi sebuah mobil baru 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 213 warna silver metalik No. Pol AD 9271 ZB seharga Rp 160.000.000,-
- Bahwa saksi Sarinah Anis Marfuah membayar mobil secara bertahap dan akhirnya lunas senilai Rp 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2014, terdakwa melakukan pembiayaan terhadap BPKB 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2013 warna silver metalik Nol. Pol. AD 9271 ZB di Andalan Finance tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sarinah dan saksi Nardi dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

**f. Pertimbangan Hakim**

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana, kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, atau Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. Karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dari dakwaan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dengan rumusan Pasal 378 KUHP sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu tersebut : *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

#### Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah ditujukan pada Subjek atau Pelaku dari suatu tindak pidana, agar jangan terjadi error in persona dalam suatu pertanggung jawaban pidana, maka dengan telah diajukannya Terdakwa **Ir. Sujono Bin Suntono** dengan segala identitas yang telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata cocok dan sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini;

#### Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

**Hal-hal Yang memberatkan :**

- Perbuatan tedakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan tedakwa meresahkan masyarakat.
- Tedakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sejenis.

**Hal-hal Yang meringankan :**

- Tedakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undng No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

**2. Pembahasan**

Alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh tedakwa (Darwan Prinst,1998:135).

Menurut Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.surat;
- d.petunjuk;
- e.keterangan tedakwa.

Perkara penipuan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta NO.84/PID.B/2015/PN.SKT Penuntut Umum telah mengajukan 2 alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan tedakwa. Ketentuan undang-undang tidak dijumpai uraian atau aturan tentang macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan. Adanya macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjaring agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan

atau pemidanaan. Dilihat dari pada fakta perbuatan yang ada maka surat dakwaan disusun menurut susunan berikut ini :

- a. Dakwaan Tunggal
- b. Dakwaan Kumulatif
- c. Dakwaan Alternatif
- d. Dakwaan Primer Subsider / Subsidadairitas (bersusun lapis)
- e. Dakwaan Campuran Atau Gabungan

Dalam kasus ini penuntut umum ingin mengajukan:

1) Dakwaan Alternatif

Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti.

Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.

Sebagai contoh, penyusunan dakwaan berdasar Pasal 378 KUHP, dengan alternatif Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini unsur yang saling menghapuskan satu sama lain ialah mengenai “beradanya” barang pada penguasaan terdakwa. Kalau beradanya barang tersebut adanya di dalam penguasaan terdakwa adalah sebagai akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini telah terjadi delik penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Sedangkan apabila beradanya barang tersebut di dalam penguasaan terdakwa bukanlah akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa, melainkan dengan izin atau persetujuan pemilik, selanjutnya terdakwa menjual atau menggadaikan atau dengan cara apa pun terdakwa memperlakukan barangnya seperti seolah-olah miliknya sendiri tanpa izin pemilik, maka dalam hal ini telah terjadi delik penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP.

Dengan demikian, apabila terbukti melanggar Pasal 378 KUHP berarti tidak mungkin juga melanggar Pasal 372 KUHP, demikian juga sebaliknya; jadi tidak mungkin terbukti untuk dua-duanya. (Lilik Mulyadi,2007:117)

Perkara penipuan putusan NO.84/PID.B/2015/PN.SKT, tindak pidana tersebut para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan. Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja.

Praktik sebenarnya penerapan dakwaan alternatif mengandung nuansa-nuansa yuridis, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Nuansa yuridis yang bersifat positif tampaknya terdakwa sulit untuk lolos dari jerat dakwaan, pembuktian lebih seanehaneh karena dapat langsung dibuktikan terhadap dakwaan mana yang dipandang terbukti oleh jaksa penuntut umum maupun oleh hakim. Sebaliknya nuansa yuridis negative Timbul kesan seolah-olah pada dakwaan alternatif jaksa penuntut umum ragu-ragu terhadap tindak pidana yang didakwanya (Lilik Mulyadi,2007:144)

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam hal ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan dalam perkara NO.84/PID.B/2015/PN.SKT terdakwa **Ir. SUJONO BIN SUNTONO** terbukti bersalah dengan adanya keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa perbuatan terdakwa **Ir. SUJONO BIN SUNTONO** benar-benar bersalah dan terbukti melawan hukum,
2. Dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum sudah sesuai,dimana penuntut umum dapat menyusun dakwaan tunggal namun penuntut umum memilih dakwaan alternatif atau memberikan pilihan kepada hakim yang berarti memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinan dipandang telah terbukti.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Achmad S. Soema Di Praja. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Djoko Prakoso 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **KORESPONDENSI**

1. Nama : Chandra Adi Mauli  
Alamat : Jl.Malabar Selatan No.39 Mojosongo Solo  
Email : Chandragendoeng@gmail.com  
No. Telp/HP : 085642005101
2. Nama : Kristiyadi, S.H.,M.Hum  
Alamat : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo  
Email : -  
No. Telp/HP : 085747310500